

**RELASI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF *MUBADALAH*
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH
DALAM BUKU FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

AIDIL FADLI

16350032

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Keluarga merupakan sebuah institusi kecil dari masyarakat dan negara, dimana setiap keluarga memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai struktur terkecil dari masyarakat, keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga, karena di dalam keluargalah semua struktur, fungsi dan peran sebuah sistem dapat diterapkan. Adanya relasi kesetaraan gender dalam keluarga menyebabkan semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) sama pentingnya dan memiliki peran masing-masing. Kesetaraan dalam pembagian peran dalam keluarga adalah salah satu bentuk kesetaraan gender. Selain kesetaraan dalam pembagian peran, kesetaraan dalam membuat keputusan dalam keluarga adalah bentuk kesetaraan gender. Dalam realitanya masih banyak keluarga yang masih menerapkan sistem patriarki dan terjadinya marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda bagi perempuan dalam keluarga. Terhadap hal tersebut Alimatul Qibtiyah mempunyai pemikiran tersendiri dalam melihat relasi kesetaraan gender dalam keluarga. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah Pertama, bagaimana konsep relasi kesetaraan gender dalam keluarga menurut Alimatul Qibtiyah dalam buku feminisme muslim di Indonesia. Kedua, bagaimana pemikiran Alimatul Qibtiyah terhadap relasi kesetaraan gender dalam perspektif *mubāḍalah*.

Penelitian ini penyusun lakukan secara *library reaserch* dan *field research*, dengan menggali pemikiran Alimatul Qibtiyah terhadap relasi kesetaraan gender dalam keluarga baik dari karya-karya Alimatul Qibtiyah seperti buku maupun jurnal ilmiah dan penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan Alimatul Qibtiyah. Atas pemikiran Alimatul Qibtiyah ini penyusun melakukan analisis dengan menggunakan metode pendekatan feminis progresif kontekstual dan menganalisisnya menggunakan teori *mubāḍalah*.

Hasil dari penelitian penyusun ini bahwasannya pandangan Alimatul dalam pembagian peran dan tempat kerja dalam keluarga merupakan tanggungjawab bersama. Suami maupun istri memiliki tanggungjawab yang sama sebagai pencari nafkah; tetapi, tanggungjawab tersebut bersifat fleksibel karena tugas-tugas reproduksi perempuan tidak dapat dilaksanakan oleh suami. Berkaitan dengan kesetaraan seksual bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas kesenangan dan ekspresi seksual. Jika istri sedang mengalami menstruasi atau sedang merasa tidak enak secara psikologi, maka istri dapat menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya, karena baik istri maupun suami seharusnya dapat menikmati kesenangan seksual secara sama. Kesetaraan membuat keputusan dalam kehidupan rumah tangga bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi kepala keluarga, bergantung pada kemampuan dan komitmen mereka di antara anggota keluarga.

Kata kunci: Gagasan gender, teori *Mubāḍalah*, pemikiran Alimatul Qibtiyah terhadap relasi kesetaraan gender dalam keluarga.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aidil Fadli

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aidil Fadli

NIM : 16350032

Judul Skripsi : **“RELASI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH DALAM BUKU FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 April 2021

Pembimbing,



Hj. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

19720511 199603 2 002

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : RELASI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH DALAM BUKU FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIDIL FADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350032
Telah diujikan pada : Selasa, 20 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60b2e63bac17b



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61015dbf1f467



Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 609142b736cf7



Yogyakarta, 20 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 610397ede347c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil Fadli
NIM : 16350032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2021

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Aidil Fadli
NIM.16350032

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Allah Tidak akan mengubah keadaan hamba-Nya sampai hamba-Nya
mengubah keadaannya sendiri”*

*“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau berusaha dan
berdoa”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak Bahran dan Ibu Heriah yang senantiasa mendoakan dan menasehati saya selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Orang tua kedua saya, yakni segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya,

Saudara-saudari yang sangat saya sayangi, Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus menebarkan manfaat,

Kepada almamaterku UIN Suka;
Bangsa dan negeriku tercinta Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	·s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	·z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai'	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'adidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab ang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fatihah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	a tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	I Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	u furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Barurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------	--------------------	-----------------------

الْقِيَّاسُ		
-------------	--	--

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Ẓawī al-Furūḍ Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	Syahru Ramḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'an
---------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. أشهد

ان لا إله إلا الله وأشهد انّ محمّدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحقّ بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الحق بإذنه وسراجاً منيراً.

اللهم صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. أمّا بعد

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kesungguhan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“RELASI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH DALAM BUKU FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA).”**

Tentunya dengan segala ikhtiar itu karya ini masih jauh dari kesempurnaan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al- Makin., S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Beliaulah yang banyak memberikan dukungan, wawasan dan waktunya untuk penyusun.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. dan Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen penguji skripsi penyusun.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun dan sekaligus motivator bagi diri penyusun untuk tetap semangat belajar.
7. Kepada Dosen-dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kepada staf pegawai TU di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), dan staf Pegawai TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kepada Keluarga tercinta atas segala dukungan/support dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, khususnya ayahanda Bahran dan Heriah.
10. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).
11. Kepada guru-guru dan seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang besar disisi-Nya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan. Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 10 April 2021

Penyusun,



Aidil Fadli
16350032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAGASAN GENDER DAN TEORI <i>MUBĀDALAH</i> TENTANG RELASI KESETARAAN DALAM KELUARGA.....	24
A. Gender.....	24
1. Pengertian Gender	24
2. Konsep Gender	27
3. Perbedaan Gender dan <i>Sex</i>	31
4. Prinsip Kesetaraan Gender	34
5. Peran dan Relasi Gender	42
6. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (<i>Gender Inequalities</i>)	48
7. Kemitraan Gender (<i>Gender Partnership</i>) dalam Keluarga Melalui Relasi Peran Gender dalam Buku Feminisme Muslim di Indonesia	61
8. Peluang Mewujudkan Keluarga Feminis dan Kesetaraan Gender	62
B. Teori <i>Mubādalāh</i>	67
1. Latar Belakang Lahirnya Teori <i>Mubādalāh</i>	67

2. Pengertian <i>Mubādalah</i>	69
3. Konsep <i>Mubādalah</i>	72
4. Fungsi <i>Mubādalah</i> dalam Kehidupan Rumah Tangga	73
BAB III BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM BUKU FEMINIS MUSLIM DI INDONESIA	77
A. Alimatul Qibtiyah	77
B. Riwayat Hidup Alimatul Qibtiyah	78
B. Riwayat Pendidikan Alimatul Qibtiyah	79
C. Riwayat Pekerjaan Alimatul Qibtiyah	81
D. Karya-Karya Alimatul Qibtiyah.....	83
E. Penghargaan-penghargaan yang di Peroleh	88
F. Gambaran Umum Buku Feminisme Muslim di Indonesia	89
G. Paradigma Berfikir Alimatul Qibtiyah Terhadap Relasi Kesetaraan Gender dalam Keluarga	99
H. Deskripsi Isu-isu Utama Relasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga	103
a. Pembagian Peran yang Setara dalam Rumah Tangga dan Ruang kerja	104
b. Kesetaraan Hak Seksual	107
c. Kesetaraan Membuat Keputusan dalam Rumah Tangga	111
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH DALAM BUKU FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA TENTANG RELASI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA.....	116
A. Analisis Pemikiran Alimatul Qibtiyah Tentang Relasi Kesetaraan Gender dalam Keluarga	116
1. Isu Kesetaraan Peran Gender di Rumah dan Tempat Kerja.....	116
2. Kesetaraan Hak Seksual.....	122
3. Kekuasaan yang Setara untuk Membuat Keputusan dalam Kehidupan Keluarga	125
B. Analisis Pemikiran Alimatul Qibtiyah Tentang Relasi Kesetaraan Gender Perspektif <i>Mubādalah</i>	129
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran-saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt, menciptakan manusia di bumi ini dengan dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dari asal kejadiannya maupun tujuan diciptakannya adalah sama. Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagaimana dalam QS Al-Baqarah(2):30, sebagai berikut:

¹وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

Allah menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah dan tugas kekhalifahan manusia ini dibebankan tidak hanya kepada satu jenis kelamin tertentu saja, melainkan kepada manusia secara umum. Sehingga keduanya, laki-laki maupun perempuan memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga bumi dari kerusakan sebagaimana perintah Allah Swt dalam ayat tersebut.

Laki-laki dan perempuan merupakan jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Swt. Adanya jenis kelamin laki-laki maupun perempuan memberikan konsekuensi perbedaan alat kelamin yang dimiliki. Laki-laki memiliki penis, kantong sperma. Sementara perempuan memiliki vagina,

¹ Al-Baqarah (2): 30.

indung telur, sel telur, rahim, hormon prolaktin (kelenjar mammae). Alat kelamin yang juga merupakan alat reproduksi yang dimiliki tersebut, memberikan konsekuensi perbedaan dalam pengalaman reproduksi (pengalaman biologis) antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengalami mimpi basah, sementara perempuan mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas dan menyusui. Oleh sebab itu, semestinya perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin, berhenti pada titik dimana perempuan telah melaksanakan perannya untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya peran laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, maupun domestik adalah sama. Jika perempuan memiliki tanggungjawab dalam hal pengasuhan anak dan segala yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga, maka laki-laki pun juga memiliki tanggungjawab yang sama. Begitupun untuk tanggungjawab dalam rumah tangga yang lainnya.²

Keluarga merupakan sebuah institusi kecil dari masyarakat dan negara, dimana setiap keluarga memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai struktur terkecil dari masyarakat, keluarga mempunyai peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga, karena di dalam keluargalah semua struktur, fungsi dan peran sebuah sistem dapat diterapkan.³

² Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubādalah* dalam Pola Pengasuhan Anak," Jurnal: *Ijous*, Volume. 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 2.

³ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," Jurnal: *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 2.

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dimana setiap orang-orang tersebut mempunyai hubungan, baik itu hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Institusi keluarga jika dilihat dalam arti sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk karena pernikahan yang terdiri dari seorang suami (ayah), istri (Ibu) dan anak-anak dari hasil perkawinan mereka.

Keluarga merupakan institusi dimana seseorang memulai kehidupannya, dimana seorang anak mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dari kedua orang tuanya, seorang ibu/istri melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang ibu, mendapatkan haknya dari suami dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman dan menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Banyak hal dimulai dari keluarga, anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ibu dan ayahnya serta saudara-saudaranya dan juga memahami segala situasi dan kondisi di sekitar lingkungannya termasuk belajar memahami perbedaan bahkan konflik yang terjadi.⁴

Kelihatannya, problem dalam keluarga pada saat ini maupun yang akan mendatang akan semakin kompleks disebabkan banyaknya perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang secara cepat. Selain itu, tantangan yang dihadapi keluarga juga secara otomatis akan semakin beragam. Dalam

⁴ Lilis Widaningsih, *“Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga,”* Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung (2007), hlm. 1.

realitanya, telah terjadi perubahan sosial yang pesat sehingga menimbulkan keresahan karena nilai-nilai konvensional yang dipakai masyarakat sudah tidak lagi relevan dengan keadaan dan kondisi pada saat sekarang. Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap perubahan peran yang dijalankan oleh suami istri, yang juga berdampak pada relasi antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga.⁵

Keluarga, seharusnya menjadi tempat yang paling aman, nyaman, damai dan tentram bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Namun realitanya, masih banyak terjadi kekerasan dan ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggungjawab dalam keluarga yang mengakibatkan beban ganda (*double burden*) bagi istri (wanita), termarginalkan dalam mengambil keputusan dalam urusan keluarga dan juga dianggap hanya sebagai pemuas bagi suami. Berbagai problem yang terjadi dalam keluarga disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak berlandaskan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman terkait subyek-subyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak setara antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki), dan perempuan (Ibu, anak perempuan) masih melekat pada masyarakat yang tidak berlandaskan kesetaraan gender. Selain itu, masyarakat juga seringkali memposisikan

⁵ Sumiyati ningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756>, akses pada 26 September 2020.

bahwa laki-laki lebih istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua.⁶

Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur dan pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah, pelindung keluarga sekaligus sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik) seperti mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain sebagainya.⁷ Konsep tersebut akan menimbulkan ketimpangan dalam relasi peran dalam keluarga sehingga akan mengakibatkan ketidaksetaraan gender.

Pola relasi yang dianut keluarga konvensional tersebut dewasa ini mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar berkaitan dengan adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan dalam keluarga yang dipelopori oleh kaum feminis.⁸ Hadirnya kelompok feminis ini beranjak dari realita yang ada di masyarakat berkaitan dengan persoalan yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Status perempuan sering ditafsirkan sebagai makhluk atau jenis nomor dua (*second sex*). Tubuh perempuan sering dikaitkan dengan simbol kesucian, kesuburan, pemuas, hingga disebut

⁶ Lilis Widaningsih, "Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga," hlm. 2-6.

⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), hlm. 99.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 114.

sebagai sumber mala petaka. Adapun, peran perempuan, dianggap hanya pantas untuk mengurus wilayah dapur, sumur dan kasur serta mendidik anak.

Berkaitan dengan relasi kesetaraan gender dalam keluarga Alimatul merupakan salah satu akademisi yang bergelut dalam bidang ilmu kajian gender. Dalam bukunya yang berjudul *Feminisme Muslim di Indonesia* Alimatul berupaya mengeksplorasi konsep jender dalam Islam dengan mencoba mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan progresif. Alimatul menyampaikan bahwa dalam pandangan feminis kehadiran institusi keluarga dipercaya melanggengkan budaya patriarki yang dapat menimbulkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun, kaum feminis mempersilahkan untuk berkeluarga dalam ikatan perkawinan, asalkan dapat menjamin tidak ada diskriminasi gender di keluarga.

Selain itu, kaum feminis juga menolak adanya tafsir tunggal (*monolithic*) bentuk relasi dalam keluarga. Penolakan ini didasarkan pada realita bahwa bentuk keluarga tidak hanya satu macam. Dalam hal mencari nafkah misalnya, di dalam masyarakat paling tidak ada lima macam bentuk, antara lain: suami mencari nafkah dan istri tidak; istri mencari dan suami tidak; dua-duanya mencari nafkah; dua-duanya tidak mencari nafkah; dan single parent. Jadi, sangat tidak adil jika konsep yang diterapkan dalam keluarga hanya menganut satu model saja tanpa memperhatikan dinamika yang ada di dalam keluarga itu sendiri.

Bagi kaum feminis keluarga yang ideal dan bahagia adalah keluarga yang menjamin relasi yang seimbang, tidak adanya segala bentuk kekerasan

baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, dan keluarga yang meyakini bahwa semua peran sama mulianya dan dapat digunakan sebagai kunci untuk masuk surga. Selain itu, persoalan kepala keluarga, bagi feminis muslim progresif yang dipilih adalah siapa yang memiliki kemampuan. Jadi jika perempuan lebih memiliki kemampuan untuk menjadi kepala keluarga, maka posisi tersebut harus diberikan kepada perempuan. Sehingga pada persoalan apapun dilihat dari konteks fungsi peran bukan mengedepankan nilai-nilai peran.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai relasi kesetaraan gender antara suami dan istri dalam keluarga berdasarkan temuan atau pandangan yang dilakukan oleh Alimatul Qibtiyah perspektif *mubādalah*. Mengingat bahwa Alimatul Qibtiyah adalah seorang akademisi yang menggeluti dan konsisten membahas isu-isu kajian yang berkaitan dengan feminis dan juga gender, terkhusus persoalan relasi kesetaraan gender dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Relasi Kesetaraan Gender dalam Keluarga Menurut Alimatul Qibtiyah dalam Buku *Feminisme Muslim di Indonesia*?

⁹ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 24-30.

2. Bagaimana Pemikiran Alimatul Qibtiyah dalam Buku Feminisme Muslim di Indonesia Terhadap Relasi Kesetaraan Gender dalam Perspektif *Mubāḍalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penyusun dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan Alimatul Qibtiyah terhadap relasi kesetaraan gender antara suami dan istri dalam keluarga. Karena dalam realita yang ada di masyarakat bahwa ketidakadilan peran dalam keluarga masih sering terjadi sehingga mengakibatkan adanya deskriminasi perempuan dalam relasi berkeluarga. Harapan dari penelitian ini akan menghasilkan suatu relasi hubungan antara suami dan istri dalam keluarga yang dapat mewujudkan keluarga yang ideal dan bahagia dalam perspektif *mubāḍalah*.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan hukum keluarga khususnya dalam pembagian peran dalam menjalin rumah tangga. Secara praktik harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam berkeluarga untuk

mewujudkan kesetaraan gender dalam berumah tangga sehingga dapat meminimalisir diskriminasi perempuan dan beban ganda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hasil kajian tersebut akan dilihat apa perbedaan-perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun. Dengan begitu, akan terhindari dari *Plagiat* terhadap objek pembahasan penelitian yang diteliti dan akan menghasilkan kajian penyusun yang orisinalitas terhadap kajian mengenai relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga yang memuat materi tentang pembagian peran yang setara dalam rumah tangga dan ruang kerja, kesetaraan hak seksual, dan kesetaraan membuat keputusan dalam rumah tangga sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Namun penyusun akan berupaya untuk menghasilkan penelitian yang baru yang berkaitan dengan relasi kesetaraan gender dalam keluarga. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang relasi kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab. Gowa)” yang ditulis oleh Nurul Julia Ashari. Dalam skripsi ini, hasil yang ditemukan oleh penyusun adalah 1) Hakikat gender dalam keluarga adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya dan masyarakat. 2) Relasi antara suami dan istri dalam keluarga jama'ah tabliq dititikberatkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang dilakukan pada saat suami *khuruj* dan istri sebagai pengganti kepala rumah tangga. Dan dalam hal ini istrilah yang menanggung semua masalah yang ada dalam keluarga tanpa berkeluh kesah terhadap suaminya pada saat menyebarkan dakwah. Karena adanya kesepakatan antara suami dan istri. 3) Tanggapan istri Jama'ah Tabliq terhadap praktek nafkah keluarga Jama'ah Tabliq di Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa tidaklah bertentangan dengan hukum islam, hal ini karena istri jama'ah tabliq menerima apa yang diberikan oleh suami mereka. Tetapi dasar mereka digunakan sesuai dengan konteks yang ada. Hanya saja dalam pemenuhan kadar/ukuran nafkahnya tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan.¹⁰ Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penyusun ialah membahas tentang pemikiran Alimatul Qibtiyah terkait relasi kesetaraan gender antara suami dan istri dalam keluarga dalam persoalan pembagian peran yang setara dalam rumah tangga dan ruang kerja, kesetaraan hak seksual, dan kesetaraan membuat keputusan dalam rumah tangga.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” yang ditulis oleh Erniha. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa

¹⁰ Nurul Julia Ashari, “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama'ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab. Gowa),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

pembagian peran gender dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang ada pada masyarakat desa Peulokan yang masih melekat hingga sekarang. Banyak peran-peran yang dilakukan oleh istri dalam rumah seperti memasak, menyapu, menyuci dan mengurus anak dan sebagainya. tanpa harus mengharapkan suami. Dalam halnya pekerjaan, suami dan istri sama-sama mencari nafkah, hanya saja ketika istri membantu suami dalam mencari nafkah, istri juga harus terlebih dahulu melakukan peran-perannya sebagai istri pada umunya sebelum mereka bekerja. Mereka harus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan semuanya agar tidak mengganggu pekerjaan mereka, lain halnya dengan suami, suami hanya melakukan kewajibannya yaitu mencari nafkah diluar rumah. Bahkan suami tidak membantu istrinya sebelum pergi bekerja. Mereka hanya mengharapkan istri mereka. Dalam halnya mengurus anak, istri juga sangatlah berperan dibandingkan suami, karena anak lebih sering bersama ibunya maka, anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Semuanya itu dikarenakan ayah yang harus pergi dipagi hari dan pulang disore hari. Faktor inilah yang menyebabkan anak lebih dekat ibunya. Masyarakat desa Peulokan masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, ketika seseorang hendak berkeluarga mereka sudah harus bisa dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa mengharapkan suami.¹¹

Sedangkan skripsi yang akan penyusun bahas ialah fokus terhadap pemikiran

¹¹ Erniha, "Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018).

Alimatul Qibtiyah mengenai relasi kesetaraan gender dalam keluarga yang berkaitan dengan pembagian peran yang setara dalam rumah tangga dan ruang kerja, kesetaraan hak seksual, dan kesetaraan membuat keputusan dalam rumah tangga.

Ketiga, setelah menelaah tulisan yang ada dalam Jurnal *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, yang ditulis oleh Anita Rahmawaty yang berjudul “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan gender dalam Keluarga”. Dalam tulisan ini berusaha untuk menjelaskan hubungan gender dalam keluarga karir. Masalah yang sering timbul dalam keluarga karir ganda adalah ideologi gender dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan stereotip gender dalam kerja dan distribusi jender tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan gender dalam karir keluarga yang dapat dibangun melalui kemitraan gender adalah persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial. Melalui kemitraan dan hubungan gender yang harmonis dalam keluarga, mereka dapat merealisasikan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.¹² Sedangkan skripsi yang akan disusun ialah meneliti keluarga biasa bukan keluarga karir atas pemikiran Alimatul Qibtiyah

¹² Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,” Jurnal: *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 1-34.

sehingga konsep relasi gender dapat diterapkan pada keluarga biasa yang dapat mewujudkan keluarga yang harmoni dan bahagia.

Keempat, dalam Jurnal *Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, yang ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin yang berjudul “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam”, tulisan ini menjelaskan Gender merupakan satu di antara sejumlah wacana yang bisa disebut kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, mulai para remaja, kalangan aktivis pergerakan, akademisi dan mahasiswa, kalangan legislatif dan pemerintah, hingga para agamawan. Maksud wacana ini adalah menutup ketidakadilan sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin, selanjutnya berupaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada aspek sosialnya. Dan sampai saat ini, wacana gender setidaknya dapat dikategorikan menjadi empat penampilan, yaitu sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilosofan, perkembangan dari isu sosial ke isu keagamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama. Tulisan ini juga membahas perspektif kesetaraan gender sebagaimana dipahami oleh para feminis muslim. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.¹³ Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penyusun lebih fokus pada ranah keluarga

¹³ Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam,” Jurnal: *Al-Ulum*, Volume. 13, No.2, Desember 2013, hlm. 491-512.

dalam persoalan relasi gender sehingga tidak adanya diskriminasi peran dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang akan menelaah pemikirannya Alimatul Qibtiyah dalam buku feminis muslim di Indonesia.

Kelima, Jurnal *STUDIA QURANIKA*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016, yang ditulis oleh Hikmatiar Pasya yang berjudul “Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Kesetaraan Gender)”, tulisan ini menjelaskan bahwa terdapat banyak kesalahpahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Dalam hal ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan peran dan eksistensi perempuan menurut pandangan Islam. Dimulai dengan pertanyaan mendasar mengenai asal-usul penciptaan perempuan dan laki-laki, yang kemudian menimbulkan polemik seputar eksistensi serta peran keduanya. Selain masalah asal-usul penciptaan keduanya, timbul juga wacana yang mempertanyakan peran keduanya dalam masyarakat, keluarga dan hak-hak keduanya dalam segala aspek kehidupan.¹⁴ Sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penyusun lebih fokus pada pandangan kaum feminis konservatif progresif terkait adanya tafsir tunggal (*monolithic*) bentuk relasi dalam keluarga yang akan menelaah pemikiran Alimatul Qibtiyah dalam buku feminis muslim di Indonesia.

Keenam, adapun dalam jurnal *MUWÂZÂH*, Volume 5, No. 2, Desember 2013, yang ditulis oleh Nur Aisyah yang berjudul “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)”, dalam jurnal ini penelitian yang ditemukan adalah Masing-masing teori (struktural fungsional, konflik dan feminis) memiliki sudut pandang sendiri-sendiri

¹⁴ Hikmatiar Pasya, “Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Kesetaraan Gender,” Jurnal *STUDIA QURANIKA*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016, hlm. 30-56.

mengenai pola relasi gender dalam keluarga. Akan tetapi secara serempak mengakui bahwa konstruksi sosial budaya tetap berpengaruh secara signifikan atas pembagian peran yang dimainkan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga. Artinya konstruksi sosial budaya sangat berperan dalam memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan.

Faktor penyebab ketidakseimbangan relasi gender dalam institusi rumah tangga, antara lain: siapa penyumbang terbesar penghasilan rumah tangga; adanya pengaruh nilai patriarkhi; perhatian perempuan dalam pengasuhan anak dan; siapa pemilik posisi menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh dari setara dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi gagal. Kultur patriarkhi menempati urutan sebagai variabel ke dua dalam memproduksi ketimpangan relasi gender, akan tetapi secara sadar maupun tidak, kultur patriarkhi telah memperteguh konstruksi perbedaan peran gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-laki.¹⁵ Sedangkan skripsi yang akan disusun susun ialah meneliti keluarga biasa bukan keluarga karir atas pemikiran Alimatul Qibtiyah sehingga konsep relasi gender dapat diterapkan pada keluarga biasa yang dapat mewujudkan keluarga yang harmoni dan bahagia.

Ketujuh, jurnal *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (2), 2017, yang ditulis Abdul Aziz dengan judul “Relasi Gender

¹⁵ Nur Aisyah, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis),” jurnal *MUWAZAH*, Volume 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 203-224.

Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)” menjelaskan bahwa Upaya membentuk keluarga sejahtera harmonis dapat dibangun melalui kemitraan gender (*gender partnership*) yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Keterlibatan kaum perempuan pada kancah peran publik merupakan sebuah dimensi yang mewarnai sejarah kehidupan kaum klasik. Realitas ini tampak sinergis dengan upaya agama dalam mengangkat martabat mereka berupa pemberian akses maupun dukungan untuk beraktivitas secara luas yang sama sekali tidak dijumpai pada peradaban manapun. Olehnya itu, dalam mengelaborasi persepsi sejarah mengenai posisi dan peran perempuan, maka perempuan harus melibatkan diri agar dapat membangun sebuah asumsi yang mengacu pada kerangka logis dan arif, sehingga kesetaraan dalam rumah tangga antara suami dan istri seimbang.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun telusuri dan kaji di atas, belum ada skripsi, jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam

¹⁶ Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia),” Jurnal: *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (2), 2017, hlm. 27-36.

keluarga perspektif *mubāḍalah* studi atas pemikiran Alimatul Qibtiyah dalam buku feminis muslim di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan suatu konsep teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan penelitian yang dibahas. Terkait dengan penelitian penyusun yang membahas isu mengenai relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga studi pemikiran Alimatul Qibtiyah dalam buku feminisme muslim di Indonesia. Adapun teori yang digunakan penyusun dalam membedah persoalan ini ialah menggunakan teori *mubāḍalah*.

Kata *mubāḍalah* adalah berasal dari bahasa Arab مبادلة yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata *mubāḍalah* merupakan bentuk kesalingan (*Mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dari beberapa makna asal kata *mubāḍalah*, maka *mubāḍalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.

Relasi dalam teori *mubāḍalah* membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia termasuk didalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Teori *mubāḍalah* dalam kaitannya dengan relasi kesetaraan dan

keadilan gender dalam keluarga lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara suami dan istri di dalam keluarga yang berkaitan dengan ranah domestik dan publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama.

Mubādalah digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *mubādalah* memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.¹⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):30 sebagai berikut¹⁸:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah dan penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjut QS at-Tawbah (9):71.¹⁹ merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 59.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 30.

¹⁹ At-Tawbah (9): 71.

Ayat di atas menjadi pondasi bahwa kekhalifahan mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan bahwa perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Sehingga terciptanya superior dan inferior dalam hubungan keluarga. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerja sama demi menghadirkan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan.

Prinsip *mubādalāh* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.

Gagasan *mubādalāh* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa adanya diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.²⁰

Dengan demikian, melihat pandangan teori *mubādalāh* terkait relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga. Maka akan diketahui

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah mubādalāh*, hlm. 59-62.

bagaimana sebenarnya pola relasi gender dalam keluarga yang ideal yang dapat diterapkan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik dan tepat untuk menyusun penelitian yang sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau metode *library reaserch*.²¹ Cara kerjanya adalah dengan mencari dan mengkaji karya-karya Alimatul untuk mendapatkan data-data primer mengenai pemikirannya tentang relasi gender antara suami dan istri di dalam keluarga. Selain itu, penyusun juga akan mengadakan wawancara dengan Alimatul Qibtiyah untuk memperkuat isi penelitian mengenai judul di atas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik²² yakni memaparkan sekaligus menganalisis pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori penelitian kualitatif. Karena jenis temuan

²¹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

²² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

yang dilakukan tidak ada unsur statistik, rumus ataupun hitungan lainnya. Sehingga hasil penelitian ini akan menghasilkan sesuatu wawasan dibalik terjadinya fenomena sosial, terkhusus wawasan tentang relasi kesetaraan gender dalam keluarga.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang ada dalam feminis, yakni pendekatan feminis progresif kontekstual. Pendekatan feminis progresif kontekstual ini mencoba mendekati teks-teks Islam mulai dari merujuk pada sumber-sumber teks utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, hingga memperluas ruang lingkup interpretasi ijtihad dengan mempertimbangkan pengaruh ruang dan waktu. Oleh karenanya, pendekatan progresif kontekstual ini dalam memahami teks-teks tersebut sebagai sesuatu yang dibentuk oleh kondisi sosio-kultural dan geografis dari ruang dan waktu yang berbeda.²³

4. Sumber dan Data Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dengan:

a. Data Primer

Buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya, yang mana ini menjadi sumber primer yaitu penyusun jadikan sebagai sumber langsung dalam pengumpulan sumber. Buku-buku dan hasil penelitian seperti jurnal, artikel dan sebagainya tentunya terkait

²³ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, hlm. 99.

tentang relasi gender dalam keluarga. Tidak hanya buku dan juga karya ilmiah yang menjadi sumber primer penyusun, wawancara bersama Alimatul Qibtiyah mengenai pendapat beliau terkait relasi kesetaraan gender dalam keluarga juga akan penyusun jadikan sebagai sumber primer.

b. Datas Sekunder

Data sekunder yang dijadikan penyusun sebagai acuan dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan judul di atas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian penyusun ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul di atas baik dalam bentuk buku maupun dalam karya ilmiah Alimatul Qibtiyah. Selain itu, penyusun juga mengumpulkan data-data berupa buku-buku dan karya ilmiah orang lain sebagai penunjang penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara penyusun lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Alimatul Qibtiyah tentang temuannya terhadap praktek masyarakat terkait relasi kesetaraan gender dalam keluarga.

6. Ananlisis Data

Analisis data ini penyusun menggunakan pola analisis penelitian kualitatif, yakni dengan menganalisis sumber data baik primer maupun sekunder. Namun data primer yang paling dominan. Adapun kerangka berfikir yang penyusun lakukan dengan metode logika berfikir induktif yakni dengan cara memahami relasi gender dalam keluarga. selanjutnya penyusun menggali temuan pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terstruktur dan sistematis, maka penyusun akan membuat lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi pembahasan diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga yang meliputi: Pengertian gender, konsep gender, perbedaan seks dan gender, prinsip kesetaraan gender, peran dan relasi gender, dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

Bab ketiga membahas tentang pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga yang meliputi: Biografi dan karya-karya Alimatul Qibtiyah, pandangan Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender dalam keluarga berkaitan dengan pembagian

peran yang setara dalam rumah tangga dan ruang kerja, kesetaraan hak seksual, dan kesetaraan membuat keputusan dalam rumah tangga.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga dan menganalisis pemikiran Alimatul Qibtiyah tentang relasi kesetaraan gender antara suami dan istri di dalam keluarga prespektif *mubāḍalah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran pada penelitian yang penyusun lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil akhir dari penelitian penyusun yang meneliti tentang relasi kesetaraan gender dalam keluarga, sebagai berikut:

1. Konsep relasi gender dalam keluarga menurut Alimatul Qibtiyah dalam buku feminis muslim di Indonesia penyusun menyimpulkan bahwa:
 - a. Kesetaraan pembagian peran dan tempat kerja dalam keluarga merupakan tanggungjawab bersama. Suami maupun istri memiliki tanggungjawab yang sama sebagai pencari nafkah; tetapi, tanggungjawab tersebut bersifat fleksibel karena tugas-tugas reproduksi perempuan tidak dapat dilaksanakan oleh suami.
 - b. Berkaitan dengan kesetaraan seksual bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas kesenangan dan ekspresi seksual. Jika istri sedang mengalami menstruasi atau sedang merasa tidak enak secara psikologi, maka istri dapat menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya, karena baik istri maupun suami seharusnya dapat menikmati kesenangan seksual secara sama.

- c. kesetaraan untuk membuat keputusan dalam kehidupan rumah tangga bahwa baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi kepala keluarga, bergantung pada kemampuan dan komitmen mereka di antara anggota keluarga. Dan setiap anggota keluarga memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing.
2. Pemikiran Alimatul Qibtiyah jika dikaji berdasarkan perspektif *mubādalah* terdapat kesesuaian terutama dalam membaca teks-teks keagamaan. Adanya kesesuaian antara pemikiran Alimatul Qibtiyah dengan konsep *mubādalah* terkait relasi kesetaraan gender dalam keluarga terutama dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual-progresif. Selain itu, kesesuaian pemikiran Alimatul Qibtiyah perspektif *mubādalah* ini ialah bahwa peran laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing.

B. Saran-saran

Penyusun sampaikan kepada peneliti yang selanjutnya yang berfokus kepada isu kesetaraan gender dalam keluarga pada untuk lebih memperluas kajian relasi kesetaraan gender dalam keluarga baik berkaitan dengan kesetaraan dalam mencari nafkah, kesetaraan seksual, dan kesetaraan dalam membuat keputusan dalam keluarga. Hal ini dilakukan

agar kehidupan dalam rumah tangga bisa berjalan harmonis dan tidak adanya deskriminasi terhadap setiap anggota keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Lubuk Agung, 2016.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

'Abdillah, Abu Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih alMukhtasar min* Umur Rasulillah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Juz. IV, Cet. I; t.tp.: *Dar Tauq al-Najah*, 1422 H.

Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Hadis No.5081.

Bukhari. Kitab al-Haidl, Hadist No. 293 dan Kitab al-Zakah, Hadist no. 1369.

Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Fathul Bari*, Syarah Shahih al-Bukhari Jilid 25, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Jurnal

Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)," jurnal *MUWÂZÂH*, Volume 5, No. 2, Desember 2013.

Aziz. Abdul, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)," Jurnal: *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder dan Anak*, Vol.12, No. 2, 2017.

Erniha. "Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* 2018.

Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis," Jurnal: *MUWÂZÂH*, Vol. 6, No.1, Juli 2014.

Julia Ashari, Nurul. "Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama'ah Tabliq di Kel. Tombolo Kec. Sombaopu Kab. Gowa)," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2017.

Pasya, Hikmatiar. "Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Kesetaraan Gender)," Jurnal *STUDIA QURANIKA*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016.

- Rahmawaty, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," Jurnal: *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.
- Wahyun Muqoyyidin, Andik. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," Jurnal: *Al-Ulum*, Volume. 13, No.2, Desember 2013.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep *mubādalah* dalam Pola Pengasuhan Anak," Jurnal: *Ijous*, Volume. 1, No. 1, Tahun 2020.
- Widaningsih, Lilis. "Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga," Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung 2007.

5. Lain-lain

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah mubādalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, Etin. *A Genealogy of Islamic Feminism. Pattern and Change in Indonesia*, London and New York: Routledge, 2018.
- Arivia, Gadis. *Feminism Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Kompas Media, 2006.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah. *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*, Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Handayani, Siti dan Yos Setiyoso. *Merekonstruksi Realitas; Dengan Perspektif Gender*, Yogyakarta: SBPY, 1997.
- Haryanto. *Sosial dalam Islam*, Jakarta: Mediakarya, 2015.
- Indra, Hasbi Iskandar Ahza Husnani. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta, Penamadani, 2004.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*, Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mufidah, *Paradigm Gender*, Malang: Bayumedia Publising, 2004.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Ningsih, Sumiyati. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756>, akses pada 26 September 2020.
- Nurdin, Abidin. *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Rasyidah. *Ilmu Dakwah Perspektif Gender*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Pengaruh utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, dalam INPRES R.I. No. 9 Tahun 2000, Jakarta: 19 Desember 2000.

6. Internet

- <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/565/uin-sunan-kalijaga-kukuhkan-prof-alimatul-qibtiyah-sebagai-guru-besar-dalam-bidang-ilmu-kajian-gender>, akses 23 Maret 2021.
- https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197109191996032001-Alimatul-Qibtiyah, akses 23 Maret 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA